

Perkara Perdata :

Putusan Mahkamah Agung. No. 63 K/Pdt/1987

01/110 Jual beli.

DALAM HAL TERGUGAT MEMBAYAR HARGA BARANG YANG DIBELINYA DENGAN GIRO BILYET YANG TERNYATA TIDAK ADA DANANYA/KOSONG, DAPAT DIARTIKAN BAHWA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI DAN MEMPUNYAI HUTANG ATAU PINJAMAN KEPADA PENGGUGAT SEBESAR HARGA BARANG TERSEBUT DAN TENTANG GANTI RUGI KARENA SI PEMBELI TERLAMBAT MEMBAYAR, MAKA GANTI RUGI TERSEBUT ADALAH GANTI RUGI ATAS DASAR BUNGA YANG TIDAK DIPERJANJIKAN, YAITU 6% SETAHUN. SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG TELAH MENJADI YURISPRUDENSI TETAP MAHKAMAH AGUNG.

Perkara Perdata :

Putusan Mahkamah Agung. No. 63 K/Pdt/1987

01/110 Jual beli.

DALAM HAL TERGUGAT MEMBAYAR HARGA BARANG YANG DIBELINYA DENGAN GIRO BILYET YANG TERNYATA TIDAK ADA DANANYA/KOSONG, DAPAT DIARTIKAN BAHWA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI DAN MEMPUNYAI HUTANG ATAU PINJAMAN KEPADA PENGGUGAT SEBESAR HARGA BARANG TERSEBUT DAN TENTANG GANTI RUGI KARENA SI PEMBELI TERLAMBAT MEMBAYAR, MAKA GANTI RUGI TERSEBUT ADALAH GANTI RUGI ATAS DASAR BUNGA YANG TIDAK DIPERJANJIKAN, YAITU 6% SETAHUN. SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG TELAH MENJADI YURISPRUDENSI TETAP MAHKAMAH AGUNG.



PUTUSAN
Reg. No. 63 K/Pdt/1987.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Go Wie Tong, bertempat tinggal di Jalan Jagir Wonokromo Gg VII No. 5 C Surabaya, pemohon kasasi dahulu tergugat banding;

m e l a w a n :

Susanto, bertempat tinggal di Jalan Jagir Wonokromo No. 10 Surabaya, termohon kasasi dahulu penggugat banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang pemohon kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa pihak penggugat asli adalah pihak penjual;
- Bahwa pihak tergugat asli adalah pihak pembeli;
- Bahwa pihak tergugat asli telah membeli barang yakni berupa rokok dari pihak penggugat asli;
- Bahwa adapun jumlah keseluruhan pembelian rokok tersebut adalah berjumlah sebesar Rp 5.352.500,-;
- Bahwa atas pembelian rokok tersebut tergugat asli telah membayar penggugat asli dengan bilyet-bilyet giro yang tidak ada dananya sama sekali yakni sebesar Rp 5.352.500,-;
- Bahwa adapun pembayaran dari tergugat asli kepada penggugat asli pada butir 5 tersebut di atas dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Bilyet Giro No. 576002 tertanggal 16 Mei 1984 dari Bank Surya Indonesia Pusat Surabaya sebesar Rp 500.000,-

- b. Bilyet Giro No. 572287 tertanggal 10 Juni 1984 dari Bank Surya Indonesia Pusat Surabaya sebesar Rp 350.000,—
- c. Bilyet Giro No. 578252 tertanggal 12 Juni 1984 dari Bank Surya Indonesia Pusat Surabaya sebesar Rp 400.000,—
- d. Bilyet Giro No. 578254 tertanggal 12 Juni 1984 dari Bank Surya Indonesia Pusat Surabaya sebesar Rp 700.000,—
- e. Bilyet Giro No. 576004 tertanggal 14 Juni 1984 dari Bank Surya Indonesia Pusat Surabaya sebesar Rp 500.000,—
- f. Bilyet Giro No. 576003 tertanggal 17 Juni 1984 dari Bank Surya Indonesia Pusat Surabaya sebesar Rp 520.000,—
- g. Bilyet Giro No. 578231 tertanggal 18 Juni 1984 dari Bank Surya Indonesia Pusat Surabaya sebesar Rp 582.500,—
- h. Bilyet Giro No. 578230 tertanggal 20 Juni 1984 dari Bank Surya Indonesia Pusat Surabaya sebesar Rp 600.000,—
- i. Bilyet Giro No. 578229 tertanggal 21 Juni 1984 dari Bank Surya Indonesia Pusat Surabaya sebesar Rp. 600.000,—
- j. Bilyet Giro No. 578228 tertanggal 23 Juni 1984 dari Bank Surya Indonesia Pusat Surabaya sebesar Rp 600.000,—

bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak tergugat asli tersebut kepada penggugat asli pada butir 6 di atas adalah merupakan pembayaran yang tidak ada dananya sama sekali;

bahwa dengan mempergunakan cara pembayaran dengan cara Bilyet Giro yang tidak ada dananya sama sekali tersebut, maka jelas pihak tergugat asli belumlah membayar atas hutang/pinjamannya tersebut kepada penggugat asli;

bahwa penggugat asli sudah berkali-kali menegur serta menagih baik secara tertulis maupun lisan kepada tergugat asli agar supaya tergugat asli membayar hutang/pinjamannya tetapi hingga kini oleh tergugat asli belum juga dibayar;

bahwa pihak tergugat asli telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada pihak penggugat asli;

bahwa dengan belum dibayarnya sama sekali hutang/pinjamannya tergugat asli tersebut maka pihak penggugat asli sangat dirugikan sekali;

bahwa oleh karena penggugat asli telah menderita/mengalami kerugian akibat dari pada perbuatan/tindakan tergugat asli yang telah ingkar janji/wanprestasi kepada penggugat asli dan juga karena sudah 4 bulan lamanya hutang tersebut belum juga dibayar oleh tergugat asli maka penggugat asli mohon/menuntut ganti kerugian kepada tergugat asli sebesar Rp 1.000.000,—;

bahwa tergugat asli adalah pihak yang selalu beritikad buruk dan tidak boleh dilindungi oleh ketentuan hukum yang berlaku;

bahwa oleh karena pihak tergugat asli selalu beritikad buruk serta penggugat asli merasa khawatir tergugat asli akan mengasingkan/memindahtangankan harta kekayaannya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan pula mengingat pada ketentuan dalam pasal 227 HIR maka penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk meletakkan sita jaminan/Conservatoir Beslag atas tanah beserta bangunan rumah/toko yang terletak di atas tanah tersebut milik tergugat asli yang terletak di Jalan Jagir Wonokromo Gg VIII No. 5 Surabaya beserta seluruh isi perabotan perabot rumah/toko yang berada di dalam rumah/toko tersebut;

bahwa oleh karena gugatan penggugat asli ini didasarkan atas alat-alat bukti yang cukup serta mengingat akan ketentuan dalam pasal 180 HIR maka penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu/uitvoerbaar bij voorraad walaupun tergugat asli mohon verzet, banding dan kasasi;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat asli mohon agar Pengadilan Negeri memberikan keputusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- Menyatakan tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada penggugat;
- Menghukum tergugat untuk membayar hutang/pinjamannya sebesar Rp 5.352.500,- secara tunai dan sekaligus kepada penggugat;
- Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar Rp 1.000.000,-;
- Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
- Menghukum tergugat untuk membayar bunga sebesar 3% sebulan kepada penggugat dari jumlah Rp 5.352.500,- sejak bulan Mei 1984 hingga perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp 100.000,- kepada penggugat setiap hari kelambatan membayar atau melaksanakan isi putusan perkara ini;
- Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu/uitvoerbaar bij voorraad walaupun tergugat mohon verzet, banding, kasasi;
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 18 Pebruari 1985 No. 406/Pdt/G/1984, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk membayar hutang/pinjamannya sebesar Rp 5.352.500,— secara tunai dan sekaligus kepada penggugat;
4. Menyatakan sita jaminan syah dan berharga;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 17.650,— (tujuh belas ribu enam ratus lima puluh rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 23 Juli 1986 No. 393/Pdt/1986/PT.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari kuasa tergugat pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Pebruari 1985 No. 406/Pdt/G/1984 sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :
- Mengabulkan gugatan penggugat terbanding untuk sebagian;
- Menyatakan tergugat pembanding telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada penggugat terbanding;
- Menghukum tergugat pembanding untuk membayar hutang/pinjamannya sebesar Rp 5.352.500,— (lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada penggugat terbanding;
- Menghukum tergugat pembanding untuk membayar bunga sebesar 1½% (satu setengah prosen) sebulan sejak bulan Mei 1984 sehingga perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
- Menghukum tergugat pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp 10.000,— (sepuluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan penggugat terbanding untuk selebihnya;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 30 Agustus 1986 kemudian terhadapnya oleh tergugat pembanding (dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasar-

kan surat kuasa khusus tanggal 9 September 1986) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 September 1986 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 122/Ks/1986/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera/Kasub Perdata Pengadilan Negeri Surabaya permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 September 1986;

bahwa setelah itu oleh penggugat terbanding yang pada tanggal 11 Oktober 1986 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat pbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Oktober 1986;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya ternyata tidak pernah memeriksa, meneliti serta memahami secara seksama terhadap fakta hukum yang terjadi dalam persidangan di tingkat Pengadilan Negeri sehingga dalam putusannya tersebut jelas mengandung ketidak benaran dalam menerapkan hukumnya;
2. Menyimak pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya pada halaman 13 dalam menimbang 1 dan 2 putusan, menyatakan : "Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara tergugat (pemohon kasasi) dengan penggugat (termohon kasasi) adalah hubungan hukum jual beli" sedangkan dalam diktum putusannya Pengadilan Negeri Surabaya pada halaman 14 dan atau diktum putusan Pengadilan Tinggi Surabaya pada halaman 4 menyatakan : "Menghukum tergugat (pemohon kasasi) untuk membayar hutang/pinjaman sebesar Rp 5.352.500,- secara tunai dan sekaligus kepada penggugat terbanding";
3. Bahwa putusan sebagaimana dimaksud di atas, disamping pertimbangan hukum dan diktum putusannya saling bertentangan, juga terdapat kesan bahwa baik Pengadilan Negeri Surabaya maupun Pengadilan Tinggi Surabaya menyamakan dua pengertian istilah hukum yang mempunyai perbedaan makna, sekaligus diatur dalam aturan hukum yang berbeda pula.
4. Bahwa pada bentuk jual beli, tentu didahului oleh adanya peristiwa

hukum berupa persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, yang hal ini diatur dalam pasal 1457 KUH.Pdt. Sedangkan pada bentuk hutang/pinjaman, menurut KUH.Pdt. masih harus dibedakan, apakah pinjaman itu dalam bentuk pinjam pakai yang diatur dalam buku III bab 12 bagian I (vide pasal 1740 dan seterusnya) atau dalam bentuk pinjam mengganti yang diatur dalam buku III bab ke 13 (vide pasal 1754 KUH. Pdt) dan seterusnya.

5. bahwa kini terdapat ketidak jelasan mengenai status pemohon kasasi karena di satu sisi termohon kasasi mendalilkan bahwa pemohon kasasi sebagai pembeli, akan tetapi di sisi lain status pemohon kasasi didalilkan oleh termohon kasasi sebagai peminjam.
6. Bahwa adanya ketidak jelasan ini, ternyata oleh Pengadilan Negeri Surabaya maupun oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dalam diktum putusannya menyatakan :
 - Bahwa pemohon kasasi dihukum untuk melunasi hutang/pinjamannya sebesar Rp 5.352.500,— padahal dalil gugatan termohon kasasi dengan menyebutkan bahwa pemohon kasasi sebagai pembeli.
7. Bahwa adanya kenyataan seperti ini, sudah dapat dipastikan bahwa terhadap putusan yang berdasarkan kepada suatu ketidak jelasan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum, karena dapat menimbulkan kesimpang siuran dalam mengartikan istilah di bidang ilmu pengetahuan hukum atau bahkan akan menimbulkan kesesatan dalam mengartikan istilah-istilah di bidang ilmu pengetahuan hukum.
8. Bahwa di saat pemohon kasasi dilanda kesimpang siuran apakah pemohon kasasi sebagai pembeli atau sebagai peminjam, ternyata Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya telah memutuskan : "Bahwa pemohon kasasi dihukum untuk membayar bunga sebesar 1½% perbulan dari sejumlah uang Rp 5.352.500,— sejak bulan Mei 1984".
9. Bahwa keputusan mengenai pengenaan bunga ini jelas tidak mempunyai landasan hukum, karena Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan secara terinci latar belakang dikenakan bunga sebesar 1½% dan mengenai bunga yang dimohonkan termohon kasasi ini tidak pernah diperjanjikan sebelumnya sehingga dapat dikwalifisir, bahwa

- pengenaan bunga itu juga bertentangan dengan rasa keadilan, kepatutan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;
10. Bahwa begitu pula mengenai sita jaminan (Conservatoir Beslag) menurut ketentuan pasal 227 HIR ayat 1 menyebutkan :
"Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang selagi belum dijatuhkan putusan Hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya baik yang tetap, baik yang tidak tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari pada penagihan hutang, maka . . . dan seterusnya".
 11. Bahwa memahami ketentuan pasal 227 ayat 1 HIR dapat diketahui maknanya, bahwa sebenarnya yang dapat dibebani sita jaminan (Conservatoir Beslag) hanyalah terhadap barang-barang yang menjadi milik dari yang berhutang i.c. pemohon kasasi;
 12. Bahwa akan tetapi tidak demikian halnya dengan yang terjadi pada perkara ini, karena dalam kenyataannya, sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan dikuatkan pula oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya barang-barang yang sekarang ini dalam sita jaminan (Conservatoir Beslag) sesungguhnya bukan milik pemohon kasasi;
 13. Bahwa untuk jelasnya hal ini dapat diketahui dari adanya bukti bertanda T-1 sampai dengan T-7 yang kebenarannya juga tidak pernah dibantah oleh termohon kasasi;
 14. Bahwa kini menjadi jelas, baik Pengadilan Negeri Surabaya maupun Pengadilan Tinggi sebenarnya tidak menerapkan hukum, sehingga dengan tetap diletakkannya sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang yang bukan milik pemohon kasasi, berarti sangat merugikan pihak lain yang seharusnya dilindungi kepemilikan atas barang-barangnya itu.
 15. Bahwa untuk menghindari kekhawatiran dan timbulnya keresahan masyarakat, mohon kehadiran Mahkamah Agung Republik Indonesia sudilah kiranya sita jaminan (Conservatori Beslag) yang telah diletakan dimaksud dinyatakan diangkat dan atau dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan kasasi tersebut, putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan, karena menurut pendapat Mahkamah Agung putusan tersebut onvoldoende gemotiveerd yaitu baik Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya jauh dari dasarnya, tidak mempertimbangkan

dengan jelas tentang hal yang dikabulkan dalam amar putusannya.

Menimbang, bahwa karenanya Mahkamah Agung akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai di bawah ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan penggugat ternyata tergugat telah membeli barang berupa rokok pada penggugat, akan tetapi tergugat telah membayar harga barang-barang tersebut dengan giro bilyet yang tidak ada dananya/kosong yaitu giro bilyet seperti ternyata dari bukti P.1 sampai dengan P.10 yang kesemuanya bernilai Rp 5.352.500,— (lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diartikan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dan mempunyai hutang atau pinjaman pada penggugat sebesar Rp 5.352.500,— yang harus dibayar oleh tergugat.

Menimbang, bahwa tentang ganti rugi karena tergugat terlambat membayar harga pembelian rokok tersebut, menurut pendapat Mahkamah Agung, ganti rugi tersebut adalah ganti rugi atas dasar bunga yang tidak diperjanjikan yaitu 6% setahun sesuai dengan ketentuan yang telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan uang paksa dari penggugat karena tuntutan itu tidak beralasan maka dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Go Wie Tong tersebut dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Juli 1986 No. 393/Pdt/1986/PT.Sby. yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Pebruari 1985 No. 406/Pdt/G/1984. tersebut harus dibatalkan, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya berbunyi seperti yang akan disebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pemohon kasasi/tergugat asal sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama dan tingkat banding maupun tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Go Wie Tong, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Juli 1986 No. 393/Pdt/1986/PT.Sby. dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Pebruari 1985 No. 406/Pdt/G/1984;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
- Menyatakan tergugat telah melakukan ingkar janji kepada penggugat;
- Menghukum tergugat untuk membayar hutang kepada penggugat secara tunai kepada penggugat sebesar Rp 5.352.500,- (lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 14 September 1984 berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 September 1984 adalah sah dan berharga;
- Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 6% setahun kepada penggugat sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri hingga hutang dibayar lunas;
- Menolak guggatan penggugat untuk selebihnya;

Menghukum pemohon kasasi membayar biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama dan tingkat banding maupun tingkat kasasi yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 1988 dengan H. Martina Notowidagdo, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Firdaus Chairani, SH. dan F.X. Soenarta, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : Sabtu tanggal 15 Oktober 1988, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Firdaus Chairani, SH. dan F.X. Soenarta, SH. Hakim-hakim Anggota dan Maryani, SH. Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

P U T U S A N
No. 393/Pdt/1986/PT.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi di Surabaya, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Go Wie Tong, alamat di Jalan Jagir Wonokromo Gang VIII No. 5C Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada *A. Thalib, SH.* dan *Djoko Soemarsono, SH.* Pengacara dari Kantor Adnan Buyung Nasution & Associates di Surabaya, Embong Kenongo No. 15, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Pebruari 1985 tergugat-pembanding;

m e l a w a n :

Soesanto, alamat di Jagir Wonokromo No. 10 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama *Willy Soenarto, SH.* Pengacara berkantor di Jl. Kemayoran Baru No. 27 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Agustus 1984 penggugat-terbanding.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca semua berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip uraian-uraian tentang hal ini yang tertulis dalam salinan resmi dari putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Pebruari 1985 No. 406/Pdt/G/1984 dalam perkara kedua belah pihak dan yang telah diucapkan di muka umum dengan dihadiri kuasa penggugat dan tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada penggugat.

3. Menghukum tergugat untuk membayar hutang/pinjamannya sebesar Rp 5.352.500,— secara tunai dan sekaligus kepada penggugat.
4. Menyatakan Sita Jaminan syah dan berharga.
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 17.650,— (tujuh belas ribu enam ratus lima puluh rupiah).
6. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

Membaca Surat Pernyataan yang dibuat oleh Panitera Perkara Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 2 Maret 1985 — Djoko Soemarsono, SH./Pengacara tergugat mengajukan permohonan agar supaya perkaranya melawan penggugat yang diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Pebruari 1985 No.406/Pdt.G/1984 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.

Membaca berita acara pemberitahuan permohonan banding tanggal 2 April 1986, bahwa permohonan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa tergugat-pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-undang, maka permohonan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam peradilan tingkat banding ini pihak tergugat/kuasanya tidak mengajukan surat memori banding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah meneliti dan mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara, bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh pihak penggugat maupun tergugat-pembanding dalam persidangan peradilan tingkat pertama, demikian pula telah dipertimbangkan pertimbangan hukum dan diktum putusan Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi pada dasarnya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, kecuali mengenai ganti rugi dan bunga.

Menimbang, bahwa mengenai ganti rugi, penggugat-terbanding sama sekali tidak pernah memberikan perincian tentang kerugian yang dialami akibat dari ingkar janjinya pihak tergugat-pembanding selama dalam persidangan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ganti rugi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh penggugat-terbanding, sehing-

ga hal tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai bunga yang diminta oleh penggugat-terbanding dalam gugatannya, Pengadilan Tinggi dapat mengabulkannya, tetapi tidak sebesar yang diminta yakni 3%, melainkan Pengadilan Tinggi berpendapat 1½% (satu setengah prosen) sebulan adalah telah memadai dihitung sejak bulan Mei 1984 hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Pebruari 1985 No.406/Pdt/G/1984. haruslah diperbaiki sekedar mengenai bunga, dan mengenai amar putusan yang selebihnya karena sudah tepat dapatlah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat-pembanding berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam peradilan tingkat banding ini dibebankan kepadanya.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari kuasa tergugat-pembanding.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Pebruari 1985 No. 406/Pdt/G/1984 sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :
- Mengabulkan gugatan penggugat terbanding untuk sebagian.
- Menyatakan tergugat-pembanding telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada penggugat terbanding.
- Menghukum tergugat-pembanding untuk membayar hutang/pinjammannya sebesar Rp. 5.352.500,- (lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada penggugat-terbanding.
- Menghukum tergugat-pembanding untuk membayar bunga sebesar 1½% (satu setengah prosen) sebulan, sejak bulan Mei 1984 sehingga perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- Menyatakan sita jaminan sah dan berharga.
- Menghukum tergugat-pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Menolak gugatan penggugat terbanding untuk selebihnya.

Demikianlah diputus pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 1900 Delapan Puluh Enam, oleh Kami, Mangatas Nasution, SH. Hakim Pengadilan Tinggi di Surabaya selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi di Surabaya tanggal 22 Juli 1986 No. 469/1986/Pen. dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh : Noerhadiah M. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak.

P U T U S A N
Perkara No. 406/Pdt/G/1984.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara peradilan, dalam peradilan tingkat I, telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkaranya :

Soesanto, alamat di Jalan Jagir Wonokromo No. 10 Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama : *Willy Soemarto*, SH. pengacara beralamat di Jalan Kemayoran Baru No. 27 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

m e l a w a n :

Go Wie Tong, alamat di Jalan Jagir Wonokromo Gang VIII/No. 5C Surabaya, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Negeri Surabaya;

Setelah membaca surat-surat kedua belah pihak yang diserahkan pada Pengadilan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi;

TENTANG PERISTIWANYA :

1. Bahwa pihak penggugat adalah pihak penjual;
2. Bahwa pihak tergugat adalah pihak pembeli;
3. Bahwa pihak tergugat telah membeli barang yakni berupa rokok, dari pihak penggugat;
4. Bahwa adapun jumlah keseluruhan pembelian rokok tersebut adalah berjumlah sebesar Rp 5.352.500,— (lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
5. Bahwa atas pembelian rokok tersebut tergugat telah membayarnya, kepada penggugat dengan bilyet-bilyet giro yang tidak ada dananya sama sekali yakni sebesar Rp 5.352.500,— (lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
6. Bahwa adapun pembayaran dari tergugat kepada penggugat, pada butir 5 tersebut di atas dengan perincian sebagai berikut :

- a. Bilyet Giro No. 576002 tertanggal 16 Mei 1984 dari Bank Surya Indonesia Pusat Surabaya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- b. Bilyet Giro No. 572287 tertanggal 10 Juni 1984 dari Bank Surya Indonesia Pusat Surabaya sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Bilyet Giro No. 578252 tertanggal 12 Juni 1984 dari Bank Surya Indonesia Pusat Surabaya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- d. Bilyet Giro No. 578254 tertanggal 12 Juni 1984 dari Bank Surya Indonesia Pusat Surabaya sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- e. Bilyet Giro No. 576004 tertanggal 14 Juni 1984 dari Bank Surya Indonesia Pusat Surabaya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- f. Bilyet Giro No. 576003 tertanggal 17 Juni 1984 dari Bank Surya Indonesia Pusat Surabaya sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- g. Bilyet Giro No. 578231 tertanggal 18 Juni 1984 dari Bank Surya Indonesia Pusat Surabaya sebesar Rp 582.500,- (lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- h. Bilyet Giro No. 578230 tertanggal 20 Juni 1984 dari Bank Surya Indonesia Pusat Surabaya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- i. Bilyet Giro No. 578229 tertanggal 21 Juni 1984 dari Bank Surya Indonesia Pusat Surabaya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- j. Bilyet Giro No. 578228 tertanggal 23 Juni 1984 dari Bank Surya Indonesia Pusat Surabaya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
7. Bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak tergugat, tersebut kepada penggugat pada butir 6 di atas adalah merupakan pembayaran yang tidak ada dananya sama sekali;
8. Bahwa dengan mempergunakan cara pembayaran dengan Bilyet Giro yang tidak ada dananya sama sekali tersebut, maka jelas pihak tergugat belumlah membayar atas hutang/pinjamannya tersebut, kepada penggugat;
9. Bahwa pengugat sudah berkali-kali menegur serta menagih, baik secara tertulis maupun lisan kepada tergugat agar supaya tergugat membayar hutang/pinjamannya tetapi hingga kini oleh tergugat

- belum juga dibayar;
10. Bahwa pihak tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji, kepada pihak penggugat;
 11. Bahwa dengan belum dibayarnya sama sekali hutang/pinjamannya, tergugat tersebut maka pihak penggugat sangat dirugikan sekali;
 12. Bahwa oleh karena penggugat telah menderita/mengalami kerugian akibat daripada perbuatan/tindakan tergugat yang telah ingkar janji/wanprestasi kepada penggugat dan juga karena sudah 4 (empat) bulan lamanya hutang tersebut belum juga dibayar oleh tergugat kepada penggugat maka penggugat mohon/menuntut ganti kerugian kepada tergugat sebesar Rp 1.000.000,— (satu juta rupiah);
 13. Bahwa tergugat adalah pihak yang selalu beritikad buruk dan tidak boleh dilindungi oleh ketentuan hukum yang berlaku;
 14. Bahwa oleh karena pihak tergugat selalu beritikad buruk serta penggugat merasa khawatir tergugat akan mengasingkan/memindahkan tanggungan harta kekayaannya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan pula mengingat pada ketentuan dalam pasal 227 HIR maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya, untuk meletakkan sita jaminan/conservatoir beslag atas tanah beserta bangunan rumah/toko yang terletak di atas tanah tersebut milik tergugat yang terletak di Jalan Jagir Wonokromo Gg VIII No. 5C Surabaya, beserta seluruh isi perabot-perabot rumah/toko yang berada di dalam rumah/toko tergugat;
 15. Bahwa oleh karena gugatan penggugat ini didasarkan atas alat-alat bukti yang cukup serta mengingat akan ketentuan dalam pasal 180 HIR maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu/uitvoerbaar bij voorraad walaupun tergugat mohon verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan atas alasan-alasan serta uraian-uraian tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan untuk memutuskan :

- mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- menyatakan tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada penggugat;
- menghukum tergugat untuk membayar hutang/pinjamannya sebesar Rp 5.352.500,— (lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada penggugat;
- menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada peng-

- gugat sebesar Rp 1.000.000,— (satu juta rupiah);
- menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
 - menghukum tergugat untuk membayar bunga sebesar 3% sebulan kepada penggugat dari jumlah Rp 5.352.500,— (lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), sejak bulan Mei 1984 hingga perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 - menghukum tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp 100.000,— (seratus ribu rupiah) kepada penggugat setiap hari kelambatan membayar atau melaksanakan isi putusan perkara ini;
 - menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu/uitvoerbaar bij voorraad walaupun tergugat mohon verzet, banding dan kasasi;
 - menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk penggugat yang datang menghadap kuasanya bernama Willy Soemarto, SH/Pengacara berkantor di Jalan Kemayoran Baru No. 27 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 1984, untuk tergugat yang datang menghadap : Djoko Soemarsono, SH., berkantor di Embong Kenongo No. 15 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 1984;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, maka oleh Hakim lalu dibacakan surat gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan pihak penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, sedang tergugat melalui kuasanya A. Thalib, SH., tertanggal 8 Oktober 1984, menyampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat menolak dan menyangkal dalil-dalil gugatan penggugat tanggal 20 Agustus 1984, karena semuanya tidak benar;
2. Bahwa tergugat sama sekali tidak mengenal kepada penggugat, oleh karena itu tergugat tidak pernah melakukan pembelian berupa rokok kepada penggugat;
3. Bahwa oleh karena itu, tergugat dan penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun;
4. Bahwa oleh karena antara tergugat dan penggugat tidak ada hubungan hukum sama sekali, maka tidak mungkin dilakukan gugatan terhadap tergugat;

5. Bahwa oleh karena itu pula, tergugat menolak dan menyangkal membayar kepada penggugat berupa Giro-giro tersebut;
6. Bahwa gugatan penggugat tersebut sangat aneh dan mengherankan, pada butir 8 dikatakan tergugat berhutang kepada penggugat, sedangkan pada butir-butir sebelumnya dikatakan membeli, sehingga mana yang benar hutang atau membeli;
7. Bahwa oleh sebab itu tergugat menolak dan menyangkal dikatakan telah ingkar janji dan merugikan;
8. Bahwa andaikata benar — quad non — tergugat membeli rokok dari penggugat atau berhutang kepada penggugat sebesar Rp 5.352.500,00 kemudian karena itu langsung penggugat karenanya menderita rugi sebesar Rp 1.000.000,00 tanpa menyebutkan perinciannya, adalah mustahil, lebih-lebih tanpa menyebutkan sebab-sebab kerugiannya;
9. Bahwa atas dasar gugatan penggugat yang tidak benar dan tidak berdasar itu, tergugat mohon dicatat, bahwa penggugat mohon diletakkan sita jaminan atas barang-barang miliknya tergugat;
10. Bahwa yang dimohon sita jaminan oleh penggugat di atas, ialah tanah beserta bangunan rumah/toko yang terletak di atas tanah tersebut milik tergugat yang terletak di Jalan Jagir Wonokromo Gg. VIII/No. 5C Surabaya, beserta seluruh isi perabot-perabot rumah/toko yang berada di dalam rumah/toko tersebut;
11. Bahwa berdasarkan surat penetapan tertanggal 12 September 1984, Nomor 406/Pdt.G/1984 PN. Sby., telah dilakukan penyitaan jaminan terhadap barang-barang di atas, dan ini ternyata pada Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) tanggal 14 September 1984, daftar No. 406/Pdt.G/1984 PN. Surabaya;
12. Bahwa menurut hukum yang berlaku, sita jaminan dapat dilakukan harus terhadap barang-barang milik tergugat/si berhutang, dan untuk itu harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa benar-benar barang-barang itu miliknya tergugat/si berhutang;
13. Bahwa tergugat mohon dicatat, bahwa terhadap barang-barang yang telah diletakkan sita jaminan berdasarkan Berita Acara penyitaan di atas, adalah bukan barang-barang milik tergugat, oleh sebab itu sita jaminan itu adalah salah dan tidak benar, dan pasti akan sia-sia saja;
14. Bahwa oleh karena itu, harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, maka oleh sebab itu harus diangkat;
15. Bahwa gugatan penggugat tidak didasarkan bukti yang kuat/otentik atau yang mempunyai kekuatan menurut hukum, giro-giro hanyalah surat perintah untuk pemindahan dari rekening yang satu pada